



Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Republik Indonesia

KEBIJAKAN PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK NASIONAL

SERI WEBINAR

“MENELAAH ARAH PERENCANAAN KETENAGALISTRIKAN NASIONAL”

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

Jakarta, September 2020



www.gatrik.esdm.go.id

f | Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

t | @infogatrik

ig | @infogatrik

yt | Info Gatrik

DAFTAR ISI

1	REGULASI DAN KEBIJAKAN SEKTOR KETENAGALISTRIKAN	3
2	RUKN 2019-2038	7
3	PERMEN ESDM 10/2019 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RUPTL	14






1

REGULASI DAN KEBIJAKAN SEKTOR KETENAGALISTRIKAN



TUJUAN PEMBANGUNAN KETENAGALISTRIKAN



Pasal 2 ayat (2) UU 30/2009 tentang Ketenagalistrikan:

Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk **menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar** dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

PENGELOLAAN PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

PENGUASAAN



NEGARA

PEMERINTAH
PEMERINTAH DAERAH

- Regulasi, kebijakan, dan standar
- RUKN, RUKD, IUPTL, IO, Tarif, dan Wilayah Usaha
- Menyediakan dana untuk:
 - Kelompok masyarakat tidak mampu;
 - Pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang;
 - Pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan; dan
 - Pembangunan listrik perdesaan.

PENGUSAHAAN

PEMEGANG IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK (IUPTL)



BUMN*



BUMD**



SWASTA**



KOPERASI**



SWADAYA MASYARAKAT**

* : Prioritas Pertama

** : Diberikan kesempatan sebagai penyelenggara UPTL terintegrasi untuk wilayah belum berlistrik

PASAL 11 UU 30/2009
TENTANG KETENAGALISTRIKAN

- 1 Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilaksanakan oleh **badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat** yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.
- 2 **Badan usaha milik negara** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi **prioritas pertama** melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

PASAL 3 PERPRES 4/2016
TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN (PIK)

- 1 Pemerintah **menugaskan PT PLN (Persero)** untuk menyelenggarakan PIK
- 2 **Pembinaan teknis** penyelenggaraan PIK oleh PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh **menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ESDM**



DASAR HUKUM PERENCANAAN PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

UU 30/2007
ENERGI



KEN

(PP 79/2014 ttg KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL)

- Pengelolaan energi yang berdasarkan prinsip keadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.
- Disusun oleh **DEWAN ENERGI NASIONAL (DEN)** (Pasal 12 ayat 2 UU 30/2007)
- Ditetapkan **PEMERINTAH** setelah mendapatkan persetujuan **DPR-RI** (Pasal 11 ayat 2 UU 30/2007)



RUEN

(PERPRES 22/2017 ttg RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL)

- Rencana pengelolaan energi tingkat nasional yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan KEN.
- Disusun oleh **PEMERINTAH** dan ditetapkan oleh **DEN** (Pasal 12 ayat 2 & Pasal 17 UU 30/2007)



RUED

RENCANA UMUM ENERGI DAERAH

Disusun oleh **PEMDA** berdasarkan **RUEN** dan ditetapkan dengan **PERDA** (Pasal 18 UU 30/2007)

UU 30/2009
KETENAGALISTRIKAN



PP 14/2012 *jo* PP 23/2014
KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK



RUPTL

RENCANA USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
(PLN DAN NON PLN)

- Dokumen perencanaan lebih detail, terdiri dari daftar proyek pembangkit, penyaluran, dan penjualan tenaga listrik.
- Dasar pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum
- Disusun oleh **BADAN USAHA** yang memiliki **WILAYAH USAHA**
- Disusun dengan memperhatikan **RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN (RUK)*** (Pasal 14 ayat 1 PP 23/2014)
- Disahkan oleh **MENTERI/GUBERNUR** sesuai kewenangannya (Pasal 14 ayat 2 PP 14/2012)

UU 30/2009
KETENAGALISTRIKAN



RUKN

RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN NASIONAL
(KEPMEN ESDM 143 K/20/MEM/2019 ttg RUKN 2019 - 2038)

- Dokumen indikatif perencanaan ketenagalistrikan nasional
- Disusun oleh **PEMERINTAH** berdasarkan **KEN** dengan mengikutsertakan **PEMDA** (Pasal 7 ayat 1 & 2 UU 30/2009)
- Ditetapkan oleh **MENTERI ESDM** setelah konsultasi dengan **DPR RI** (Pasal 8 ayat 4 PP 23/2014)



RUKD

RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN DAERAH

- Dokumen indikatif perencanaan ketenagalistrikan daerah
- Disusun oleh **PEMDA** berdasarkan **RUKN** (Pasal 7 ayat 3 UU 30/2009)
- Ditetapkan oleh **GUBERNUR** setelah konsultasi dengan **DPRD** (Pasal 7 ayat 3 UU 30/2009)






2

RUKN 2019-2038



ARAH PENGEMBANGAN PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK

MENJAMIN KETERSEDIAAN TENAGA LISTRIK



**JUMLAH
CUKUP**



**KUALITAS
BAIK**



**HARGA
WAJAR**



Lokasi pembangkit harus sedekat mungkin dengan sumber energi primer



Setiap pembangkit tenaga listrik harus menyediakan pasokan bagi masyarakat disekitarnya



Prioritas pertama adalah sumber EBT, berikutnya adalah batubara mulut tambang dan gas mulut sumur (*wellhead*)




Porsi EBT dalam bauran energi pembangkitan tenaga listrik sekitar 23% pada 2025



Pembangkit *base load* dapat sekaligus berfungsi sebagai *load follower* dengan meningkatkan fleksibilitas operasinya



PLTU menggunakan teknologi yang lebih ramah lingkungan dan memiliki efisiensi tinggi seperti *Clean Coal Technology* (CCT)



Pumped Storage untuk memperbaiki faktor beban dan BPP, serta alternatif penyimpanan kelebihan energi listrik dari pembangkit VRE



PLTG dan PLTMG didorong menjadi *close cycle/combined cycle* sehingga menjadi PLTGU dan PLTMGU.



Pembangkit BBM hanya untuk pasokan tenaga listrik mendesak dan sementara seperti daerah krisis, *black start*, dan cadangan *emergency*



PLTG/GU/MG/MGU di sistem kecil diarahkan untuk menggunakan platform maupun *barge* dengan moda transportasi gas *milk run*.



Pembangkit yang bersifat sementara (kontrak jangka pendek 1 s.d. 5 tahun) harus dibatasi dan dikendalikan secara ketat.



Mendorong pencampuran (*blending*) biomassa dengan batubara sebagai bahan bakar bagi PLTU yang telah beroperasi

ARAH PENGEMBANGAN TRANSMISI TENAGA LISTRIK



“Usaha transmisi tenaga listrik wajib membuka kesempatan untuk pemanfaatan bersama jaringan transmisi tenaga listrik (mekanisme sewa/*power wheeling*) bagi kepentingan umum dengan memperhatikan kemampuan kapasitas jaringan transmisi dan Aturan Jaringan Tenaga Listrik (*Grid Code*)”

1

Evakuasi daya dari pembangkit/dari GI ke pusat beban yang tidak layak secara teknis dan ekonomis melalui jaringan distribusi

2

Mengurangi susut jaringan tenaga listrik dan drop tegangan

3

Interkoneksi antar pembangkit dalam satu sistem tenaga listrik atau interkoneksi antar sistem tenaga listrik

4

HVDC dapat dikembangkan untuk interkoneksi antar sistem besar baik melalui darat/laut dan evakuasi daya

5

Looping untuk meningkatkan keandalan khusus

6

Memperbaiki kualitas tenaga listrik

7

Kapasitas hantar mampu mengantisipasi kenaikan kapasitas sistem dalam rentang waktu 30 tahun

8

Harus memenuhi kriteria keandalan N-1

9

Menyalurkan tenaga listrik ke KSN, KEK, Destinasi Pariwisata Prioritas, KSPN, SKPT dan KI

10

Jaringan transmisi antar pulau dapat dipertimbangkan untuk dikembangkan

11

Perluasan jaringan transmisi dari grid yang telah ada untuk menjangkau sistem isolated

Sumber: RUKN 2019 - 2038



ARAH PENGEMBANGAN GARDU INDUK

1 Minimal 1 GI untuk setiap kabupaten/kota kecuali daerah kepulauan kecil yang menurut hasil kajian tidak layak secara teknis dan ekonomi

2 Penambahan trafo GI apabila **pembebanan** telah mencapai sekitar 70%

3 GI baru dikembangkan apabila GI terdekat **tidak dapat memenuhi kebutuhan beban** dan **tidak memungkinkan** lagi dilakukan **penambahan trafo** dan perlengkapan serta instrumen pendukung

4 Pembangunan GIS untuk daerah yang memiliki **keterbatasan lahan**/menurut hasil kajian **lebih ekonomis**

5 Dapat dipertimbangkan penyediaan **Interbus Transformer (IBT)**

Sumber: RUKN 2019 - 2038



ARAH PENGEMBANGAN ELEKTRIFIKASI DAN DISTRIBUSI

RASIO ELEKTRIFIKASI



2019 99,9%

2020 100%

DISTRIBUSI

- 1** Perbaiki tegangan, perbaiki SAIDI dan SAIFI, penurunan susut jaringan tenaga listrik dan rehabilitasi jaringan tua.
- 2** Menyalurkan tenaga listrik ke Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Ekonomi Khusus, Destinasi Pariwisata Prioritas, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu dan Kawasan Industri.
- 3** Membuka kesempatan untuk pemanfaatan bersama jaringan distribusi dengan memperhatikan kemampuan kapasitas jaringan distribusi dan mengacu pada Aturan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik (*Distribution Code*)
- 4** Pengembangan jaringan distribusi dengan teknologi *smart grid* dan kabel laut (*submarine cable*) antar pulau dapat dilakukan sepanjang memenuhi kebutuhan sistem dan ketersediaan teknologi.
- 5** Pengembangan micro grid untuk meningkatkan keandalan dan mengoptimalkan bauran energi pembangkitan pada suatu daerah terpencil yang jauh dari sistem besar
- 6** Pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik di daerah perbatasan negara dimana dilakukan kegiatan jual beli tenaga listrik lintas negara hanya dapat dilakukan oleh Pemegang IUPTL setelah memperoleh izin penjualan atau pembelian tenaga listrik lintas negara dari Menteri ESDM

Sumber: RUKN 2019 - 2038




ARAH PENGEMBANGAN SMART GRID & LISTRIK 4.0

“Teknologi digital memungkinkan komunikasi dua arah antara perusahaan listrik (*utility*) dan konsumennya, dan adanya penginderaan di sepanjang jaringan transmisi dan distribusi”

“Berkembangnya teknologi panel surya atau *photovoltaic* (PV) *panel* dengan efisiensi panel yang tinggi dan biaya produksi pengoperasian yang rendah mendasari paradigma baru yaitu Listrik 4.0”

MANFAAT SMART GRID


1. penyaluran tenaga listrik lebih efisien
2. pemulihan gangguan lebih cepat
3. mengurangi biaya operasi dan pengelolaan
4. peningkatan keamanan sistem tenaga listrik
5. mengurangi beban puncak
6. peningkatan integrasi EBT dengan skala yang besar
7. Integrasi yang lebih baik pembangkit milik konsumen termasuk EBT



LISTRIK 4.0

1. Konsep dimana penyediaan tenaga listrik berdasarkan efisiensi yang tinggi dan biaya produksi dan operasi yang rendah terutama pada pembangkit EBT.
2. Mendorong kebebasan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan listriknya sendiri dan dapat menjual listriknya kepada pihak lain (Prosumen)
3. Dimungkinkan juga antara Prosumen listrik untuk saling bertukar energi /jasa antara mereka dengan dukungan *Smart Grid* dan *smart meter*.
4. Majunya *Internet of Things* memungkinkan setiap beban listrik memiliki “identitas” dan catatan penggunaan energi listrik.
5. Penggunaan listrik lebih efisien ketika pembangkit listrik dan penyimpan energi dapat diintegrasikan dengan perilaku pengguna listrik.

TARGET BAURAN ENERGI PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK SESUAI RUKN 2019-2038



	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
■ BBM	4	2.9	1.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
■ Gas	23	21	24	26	28	28	22	22	22	22	22	23	23	23	24	24	25	25	25	25
■ EBT	12	12	12	13	13	16	23	23	23	23	24	24	25	25	26	26	27	27	27	28
■ Batubara	61	64	62	60	58	56	54.6	54.4	54	54	54	53	52	51	50	50	49	48	48	47

Target bauran energi pembangkitan tenaga listrik berlaku bagi **PLN** maupun **pemegang wilayah usaha lainnya**.





3

**PERMEN ESDM 10/2019
TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RUPTL**



PETA PEMEGANG WILAYAH USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

Total:

53 Wilayah Usaha

○ : Belum Operasi : 11
 ○ : Sudah Operasi : 42

- 1. **PT PLN Batam**
Pulau Batam dan sekitarnya, kecuali yang ditetapkan Pemerintah sebagai wilayah usaha bagi badan usaha lainnya atau koperasi
- 2. **PT Panbil Utilitas Sentosa**
Kawasan Industri (KI) Panbil, Kota Batam
- 3. **PT Tunas Energi**
KI Tunas, Kota Batam
- 4. **PT Batamindo Investment Cakrawala**
Kawasan Industri Batamindo, Kota Batam
- 5. **PT Bintan Resort Cakrawala**
Kawasan Pariwisata Terpadu Bintan Resort, Kec. Teluk Sebong, Kab. Bintan
- 6. **PT Bintan Inti Industrial Estate**
Kawasan Industri Bintan, Desa Teluk Lobam, Kec. Seri Kuala Lobam, Kab. Bintan

- 1. **PT Soma Daya Utama**
Kawasan Pulau Karimun Zona I, Kab. Karimun
- 2. **PT Karimun Power Plant**
Kawasan Pulau Karimun Zona II, Kab. Karimun

- 1. **PT Mabar Elektrindo**
KI Medan, Kota Medan
- 2. **PT Nadika Listrik Mandiri (PT Natrustparadigma Listrik Mandiri)**
KI Medan Star (KIM Star), Kab. Deli Serdang

PT Perkebunan Nusantara III
Kawasan KEK Sei Mangkei, Kab. Simalungun

PD Tuah Sekata
Kec. Pangkalan Kerinci, Pelalawan, Teluk Meranti dan Kawasan Teknopolitan, Kab. Pelalawan

- 1. **PT Dwi Maharani-Nadi Kuasa Bersekutu. SDN. BHD. Joint Venture**
Desa Semelinang Tebing, Kab. Indragiri Hulu
- 2. **PT RIAU PERKASA ENERGI**
Kawasan Industri Pelindo, Kawasan Pengembangan Pelabuhan Terpadu

- 1. **PT Krakatau Posco Energy**
Kawasan Krakatau Posco, Kota Cilegon
- 2. **PT Krakatau Daya Listrik**
Kawasan Industri Krakatau, Kota Cilegon
- 3. **PT Sumber Tenaga Lestari**
Kawasan City Light Apartment Ciputat, Kota Tangerang Selatan
- 4. **PT Merak Energi Indonesia**
Pabrik Sucofindo Adi Usaha, Kab. Serang
- 5. **PT Dian Swastatika Sentosa – Serang Mill**
Wilayah Pabrik PT Indah Kiat Pulp & Paper, Kab. Serang
- 6. **PT Dian Swastatika Sentosa – Tangerang Mill**
Wilayah Pabrik PT Indah Kiat Pulp & Paper, Kota Tangerang Selatan

- 1. **PT Cikarang Listrindo**
KI Jababeka, KI MM2100, KI Lippo Cikarang, KI Hyundai, dan KI EJIP, Kab. Bekasi
- 2. **PT Bekasi Power**
Wilayah PT Gerbang Teknologi Cikarang, Kab. Bekasi
- 3. **PT Tatajajar Sejahtera**
KI Kota Bukit Indah, Kab. Karawang dan Kab. Purwakarta
- 4. **PT Dian Swastatika Sentosa – Karawang 1**
Wilayah Pabrik PT Indah Kiat Pulp & Paper, Kab. Karawang
- 5. **PT Dian Swastatika Sentosa – Karawang 2**
Wilayah Pabrik PT Indah Kiat Pulp & Paper, Kab. Karawang
- 6. **PT Tegar Primajaya**
KI dan Pergudangan Maruda Center, Kab. Bekasi
- 7. **PT Cibinong Center Industrial Estate**
Kp. Pasir Tangkil RT 013 RW 005, Bandarjati, Klapanunggal, Kab. Bogor

- 1. **PT Kariangau Power**
KI Kariangau, Kota Balikpapan
- 2. **PT Kaltim Daya Mandiri**
KI Kaltim Estate, Kota Bontang
- 3. **PT Kalimantan Powerindo**
Wilayah Usaha Industri PT SBSA dan PT KD Mineral IDN, Kab. Kutai Kartanegara
- 4. **PT Indo Pusaka Berau**
Kawasan pertambangan PT Berau Coal, Kab. Berau

PT Sumber Alam Sekurau
Area Pertambangan PT Pesona Khatulistiwa Nusantara, Kab. Bulungan

- 1. **PT Energia Prima Nusantara**
Kawasan Tambang Batubara, Kab. Kapuas
- 2. **PT Surya Borneo Industri**
KI PT Surya Borneo Industri, Kab. Kotawaringin Barat

PT Energi Pelabuhan Indonesia
Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara

PT United Power
Kawasan Industri Kaliwungu, Kab. Kendal

- 1. **PT Lamong Energi Indonesia**
Terminal Teluk Lamong
- 2. **PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera**
Kawasan JIPE, Kab. Gresik

1. **PT PUPUK INDONESIA ENERGI**
Kompleks Industri PT Petrokimia Gresik Unit III

- 5. **PT Teluk Sumbang Energi**
Kawasan Pemukiman Penduduk Kampung Teluk Sumbang, Kab Berau
- 6. **PT Long Beliu Tau Energi**
Kawasan Pemukiman Penduduk Long Beliu, Kab Berau
- 7. **PT Sinang Puri Energi**
Kawasan Pemukiman Penduduk Desa Merabu, Kab Berau

- 1. **PT Bakrie Power**
Kawasan Industri Kimia PT Batuta Chemical Industrial Park, Kab. Kutai Timur
- 2. **PT Kayan Hydro Energy**
Kab. Bulungan, Provinsi Kaltara & Kawasan Industri Sangkulirang, Kab. Kutai Timur, Provinsi Kaltim

PT Weda Bay Energi
KI PT IWIP (PT WBN) Kab. Halmahera Tengah, Prov. Maluku Utara

PT Karampuang Multi Daya
Desa Karampuang, Kab. Mamuju

- 1. **PT Makmur Sejahtera Wisesa**
Kawasan Operasional PT Adaro, Kab. Tabalong
- 2. **PT Wijaya Tritama Plywood Industri**
Kawasan Industri di PT Wijaya Tritama Plywood Industri, PT Basirih Industrial, dan PT Intan Wijaya Internasional, Tbk, Kota Banjarmasin

PT Biogreen Power Jayapura
Kawasan PT Tunas Sawa Erma, Kab. Boven Digoel

PT Indonesia Morowali Industrial Park
Kawasan Industri PT IMIP, Kab. Morowali

PT Sultra Energi Indonesia
Kawasan Industri PT Kendari Industrial Pratama, Kab. Konawe Selatan

PT Mikro Kisi Sumba
Kawasan Pemukiman Penduduk di Kabupaten Sumba Timur, NTT

Selainnya adalah:
Wilayah Usaha PT PLN (Persero)
 (Kepmen ESDM 634-12/20/600.3/2011)

DEFINISI

Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang (RUPTL) merupakan rencana pengadaan tenaga listrik meliputi bidang pembangkitan, transmisi, distribusi, dan/atau penjualan tenaga listrik kepada konsumen dalam suatu wilayah usaha

PENYUSUNAN

1. Badan Usaha harus menyusun RUPTL yang meliputi:
 - Pemohon penetapan Wilayah Usaha;
 - Pemohon IUPTL untuk Usaha Distribusi Tenaga Listrik, Usaha Penjualan Tenaga Listrik, atau Usaha Penyediaan Tenaga Listrik terintegrasi; atau
 - Pemegang Wilayah Usaha.
2. Penyusunan RUPTL dilakukan dengan memperhatikan RUKN dan RUKD;
3. RUPTL disusun berdasar analisis kebutuhan tenaga listrik;

SISTEMATIKA DAN FORMAT PENYUSUNAN RUPTL

USAHA DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK

- A. Pendahuluan;
- B. Strategi Pengembangan Sistem Distribusi Tenaga Listrik;
- C. Kondisi Usaha Distribusi Tenaga Listrik;
- D. Rencana Usaha Distribusi Tenaga Listrik;
- E. Kebutuhan Investasi dan Indikasi Pendanaan; dan
- F. Analisis Risiko.

USAHA PENJUALAN TENAGA LISTRIK

- A. Pendahuluan;
- B. Strategi Penjualan Tenaga Listrik;
- C. Kondisi Usaha Penjualan Tenaga Listrik;
- D. Rencana Usaha Penjualan Tenaga Listrik;
- E. Kebutuhan Investasi dan Indikasi Pendanaan; dan
- F. Analisis Risiko.

USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK TERINTEGRASI

- A. Pendahuluan;
- B. Strategi Pengembangan Infrastruktur Penyediaan Tenaga Listrik dan Penjualan Tenaga Listrik;
- C. Ketersediaan Sumber Energi dan Strategi Pemanfaatannya;
- D. Kondisi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
- E. Rencana Penyediaan Tenaga Listrik;
- F. Kebutuhan Investasi dan Indikasi Pendanaan; dan
- G. Analisis Risiko.

KURUN WAKTU RUPTL

RUPTL
untuk Usaha Distribusi Tenaga Listrik
atau
Usaha Penjualan Tenaga Listrik

5
TAHUN

RUPTL
untuk Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
Terintegrasi

10
TAHUN

Perubahan RUPTL dapat dilakukan berdasarkan:

- a. Hasil evaluasi RUPTL secara berkala oleh Badan Usaha Pemegang Wilayah Usaha; atau
- b. Perintah Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Perubahan RUPTL disusun berdasarkan analisis kebutuhan tenaga listrik dengan menggunakan asumsi dan/atau target:

- a. pertumbuhan penduduk;
- b. pertumbuhan ekonomi;
- c. inflasi;
- d. jumlah pelanggan dan jenis pelanggan; dan
- e. asumsi dan/atau target lainnya sesuai dengan kebutuhan.

PERUBAHAN RUPTL [2/2]

- Selain menggunakan asumsi dan/atau target, perubahan RUPTL didasarkan pada data historis paling singkat menggunakan:
 - a. Data dalam 5 tahun untuk RUPTL Usaha Distribusi Tenaga Listrik atau Usaha Penjualan Tenaga Listrik; atau
 - b. Data dalam 10 tahun untuk RUPTL Usaha Penyediaan Tenaga Listrik terintegrasi.
- Data tahun terakhir yang dapat digunakan paling lama 2 tahun sebelum tahun perencanaan.
- Dalam hal Badan Usaha Pemegang Wilayah Usaha belum memiliki data historis, perubahan RUPTL dapat disusun berdasarkan:
 - a. Data historis yang dimiliki sejak Badan Usaha Pemegang Wilayah Usaha melakukan kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; dan
 - b. Analisis kebutuhan tenaga listrik sesuai dengan asumsi dan/atau target jumlah pelanggan dan jenis pelanggan.

- Badan Usaha Pemegang Wilayah Usaha harus melaksanakan RUPTL yang telah disahkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di dalam Wilayah Usaha-nya.
- Badan Usaha Pemegang Wilayah Usaha wajib menyampaikan laporan realisasi RUPTL kepada:
 - a. Menteri melalui Direktur Jenderal, untuk Badan Usaha yang IUPTL-nya diterbitkan oleh Menteri; atau
 - b. Gubernur, untuk Badan Usaha yang IUPTL-nya diterbitkan oleh gubernur.
- Selain laporan realisasi RUPTL disampaikan kepada gubernur, Badan Usaha Pemegang Wilayah Usaha yang IUPTL-nya diterbitkan oleh gubernur wajib menyampaikan tembusan laporan realisasi RUPTL kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

- Laporan realisasi RUPTL disusun:
 - a. Secara berkala setiap 4 (empat) bulan yang disampaikan pada bulan Mei, bulan September, bulan Januari tahun berikutnya, dan sewaktu-waktu apabila diperlukan, oleh Badan Usaha yang berstatus BUMN ; atau
 - b. Secara berkala setiap tahun yang disampaikan pada bulan Januari tahun berikutnya dan sewaktu-waktu apabila diperlukan, oleh Badan Usaha selain yang berstatus BUMN

DIAGRAM ALIR PENYUSUNAN & PENGESAHAN RUPTL

Pengesahan RUPTL Untuk Pertama Kali




DIAGRAM ALIR PENYUSUNAN & PENGESAHAN RUPTL

Perubahan berdasarkan hasil evaluasi RUPTL secara berkala oleh Badan Usaha





DIAGRAM ALIR PENYUSUNAN & PENGESAHAN RUPTL

Perubahan berdasarkan Perintah Menteri atau Gubernur



- Dalam hal Badan Usaha Pemegang Wilayah Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban, Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan sanksi administratif berupa:
 - a. Teguran tertulis; atau
 - b. Pencabutan Wilayah Usaha.
- Sanksi berupa teguran tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu teguran tertulis paling lama 1 (satu) bulan.
- Dalam hal Badan Usaha Pemegang Wilayah Usaha yang dikenai sanksi teguran tertulis setelah berakhirnya jangka waktu teguran tertulis ketiga belum melaksanakan kewajibannya, Direktur Jenderal atas nama Menteri mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan Wilayah Usaha.



TERIMA KASIH

